



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ANGKUTAN PENUMPANG
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UNTUK DAERAH 3 (TIGA) GILI MATRA
(MENO, AIR DAN TRAWANGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah wisatawan Mancanegara maupun Nusantara yang berkunjung ke Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan penambahan sarana angkutan kendaraan tidak bermotor jenis sepeda dengan menambah jumlah pangkalan yang ada di Gili Matra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra (Meno, Air Dan Trawangan) perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun

2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ANGKUTAN PENUMPANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR UNTUK DAERAH 3 (TIGA) GILI MATRA (MENO, AIR DAN TRAWANGAN).

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra (Meno, Air Dan Trawangan) (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengendalian Angkutan Penumpang Kendaraan Tidak Bermotor Untuk Daerah 3 (Tiga) Gili Matra (Meno, Air Dan Trawangan) (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jumlah batas angkutan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang beroperasi di wilayah Gili Meno, yakni sebagai berikut :
 - a. cidomo ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) unit;
 - b. cikir ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) unit; dan
 - c. sepeda ditetapkan paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) unit dengan jumlah pangkalan sepeda paling banyak 50 (lima puluh) dan setiap pangkalan menyewakan sepeda gayung sebanyak 15 (lima belas) unit.
- (2) Jumlah batas angkutan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang beroperasi di wilayah Gili Air, yakni sebagai berikut :
 - a. cidomo ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) unit;
 - b. cikir ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) unit; dan
 - c. sepeda gayung ditetapkan paling banyak 1.500 (seribu lima ratus) unit dengan jumlah pangkalan sepeda gayung paling banyak 100 (seratus) dan setiap pangkalan menyewakan sepeda sebanyak 15 (lima belas) unit.


- (3) Jumlah batas angkutan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang beroperasi di wilayah Gili Trawangan yakni sebagai berikut :
 - a. cidomo ditetapkan paling banyak 50 (lima puluh) unit;
 - b. cikar ditetapkan paling banyak 65 (enam puluh lima) unit; dan
 - c. sepeda gayung ditetapkan paling banyak 3.225 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima) unit dengan jumlah pangkalan sepeda gayung paling banyak 215 (dua ratus lima belas) dan setiap pangkalan menyewakan sepeda sebanyak 15 (lima belas) unit.
- (4) Untuk usaha perhotelan akan diberikan izin khusus memiliki 1 (satu) unit cidomo dan 1 (satu) unit cikar dengan ketentuan memiliki lebih dari 200 (dua ratus) kamar.
- (5) Jumlah batas angkutan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada luas wilayah dan kebutuhan setempat secara rasional.
- (6) Setiap pemilik/pengusaha angkutan kendaraan tidak bermotor di Wilayah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) diwajibkan mendaftarkan setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dimilikinya kepada Dinas.
- (7) Setiap pemilik/pengusaha Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor di Wilayah 3 (tiga) Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) wajib melakukan registrasi dan perpanjangan STNKTB.
- (8) Pendaftaran ulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data jumlah Kepemilikan, wilayah pangkalan, waktu dan jumlah pengoprasian Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 21 Maret 2024
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA


ANDING DUWI CAHYADI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Maret 2024
BUPATI LOMBOK UTARA, k


H. DJOHAN SJAMUSU